



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ZULFIKRI Alias FIKRI Bin JAMHURI;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mahang Putat Rt 004 Rw 002, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 25 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor ,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZULFIKRI Alias FIKRI Bin JAMHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULFIKRI Alias FIKRI Bin JAMHURI dengan *pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah hitam merk KTM;
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru merk VIVO dengan menggunakan Kartu Sim dari Axis dengan nomor 0838 6383 8478 dan Kartu Sim dari Telkomsel dengan Nomor 0823 5057 1967;
Dirampas Untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZULFIKRI Alias FIKRI Bin JAMHURI pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Surapati Komplek Kenanga Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah orang tua terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi BAYU HERMAWAN, S.H Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Jalan Surapati Komplek Kenanga Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekira jam 14.00 Wita saksi BAYU HERMAWAN, S.H Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap terdakwa di Jalan Surapati Komplek Kenanga Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam sebuah rumah yang mana terdakwa juga merupakan target utama operasi dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk KTM yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual sabu-sabu tersebut yang terletak diatas meja ruang tamu, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone warna biru merk Vivo dengan menggunakan kartu sim dari Axis dengan nomor 0838 6383 8478 dan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0823 5057 1967 pada saat itu dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya tersebut terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram tersebut dilakukan dengan cara membeli dari saksi SYARKAWI Alias ABIB AWI Bin H. EDHAM (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021, sekira jam 13.00 Wita yang saat itu terdakwa menghubungi SYARKAWI Alias ABIB AWI Bin H. EDHAM terlebih dahulu untuk memesan sabu-sabu tersebut dengan cara *chat* melalui aplikasi *WhatsApp* dan terdakwa memesan sabu-sabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat bruto 2,60 (dua koma enam nol) gram, lalu antara terdakwa dengan saksi SYARKAWI Alias ABIB AWI Bin H. EDHAM bersepakat untuk menentukan tempat transaksi penyerahannya dan memutuskan untuk bertemu di Jalan Abdul Muis Redhani Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah warga, kemudian terdakwa langsung menuju ketempat yang telah di sepakati tersebut dengan cara menggunakan ojek, setelah sampai tempat tujuan tidak lama kemudian datang saksi SYARKAWI Alias ABIB AWI Bin H. EDHAM dan langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat bruto 2,60 (dua koma enam nol) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan untuk pembayarannya terdakwa tidak langsung membayarnya melainkan akan terdakwa bayar dengan cara apabila sabu-sabu tersebut sudah terjual, terdakwa akan mentransfer uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut melalui agen BRILink dengan nomor rekening tujuan 031-00-1268968-6 dari Bank Mandiri atas nama SARKAWI, selain itu terkadang antara terdakwa dan datang saksi SYARKAWI Alias ABIB AWI Bin H. EDHAM bertransaksi sabu-sabu bisa secara tatap muka atau diletakan disuatu tempat;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli sabu-sabu tersebut langsung terdakwa bawa kerumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Kenanga Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang selanjutnya sabu-sabu tersebut langsung terdakwa bagi menjadi beberapa paket yang siap jual dengan cara memindahkan/menakarnya dari salah satu kantong yang diduga sabu-sabu tersebut menjadi paketan yang siap jual, dalam menakarnya tersebut terdakwa lakukan dengan cara langsung menuangkannya kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening lalu untuk mengukur beratnya terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital warna hitam merk Digipouns milik Saksi MUHAMMAD YURIDI RAHMANA Alias BAYU, lalu dalam tiap-tiap paket tersebut seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang selanjutnya tiap-tiap paket tersebut terdakwa buat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu terdakwa masukkan kembali kedalam plastik klip warna bening dan setelah selesai membagi sabu-sabu tersebut tepatnya sekira jam 15.00 Wita, terdakwa ada memberikan sabu-sabu seberat 1.00 (satu koma nol nol) gram dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada adik kandung terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD YURIDI RAHMANA Alias BAYU (berkas perkara terpisah) karena sudah memesan kepada terdakwa dan untuk uang pembayarannya dilakukan setelah sabu-sabu tersebut habis terjual, kemudian terdakwa menunggu pelanggan atau calon pembeli yang akan membeli sabu-sabu tersebut dirumah orang tuanya;
- Bahwa terdakwa membagi menjadi peketan yang siap jual dengan perpaketnya seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dalam membagi menjadi paketan yang siap jual tersebut dalam 1,00 (satu koma nol nol) gramnya sabu-sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket yang siap jual, selain itu terdakwa juga melayani pembeli yang membeli sabu-sabu dari terdakwa sebesar sesuai dengan permintaan pembeli dan dalam kegiatan transaksi pembelian dan penjualan tersebut terdakwa mengambil dengan cara berjalan kaki, namun apabila terdakwa dengan pembeli tersebut disepakati tempat transaksinya jauh dari rumah terdakwa maka terdakwa akan menggunakan jasa ojek karena saat ini terdakwa tidak mempunyai sarana transportasi pribadi dan untuk mengantarkan dengan pembelinya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb



tersebut dengan cara berjalan kaki dan menunggu disuatu tempat yang tidak jauh dari rumah terdakwa terkadang juga pembeli akan langsung datang kerumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira jam 19.00 Wita ada mengirim uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada Saksi SYARKAWI Alias ABIB AWI sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan cara menstrafernya melalui agen BRllink dengan nomor rekening tujuan 031-00-1268968-6 dari Bank Mandiri atas nama SARKAWI, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekira jam 09.00 Wita terdakwa kembali mengirim uang pembelian sabu-sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama, dalam setiap selesai mentranfer uang pembelian tersebut terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi SYARKAWI Alias ABIB AWI dengan cara menelponnya;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 09.30 Wita ada pembeli menghubungi terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sebesar 0,30 (nol koma tiga nol) gram seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), lalu antara terdakwa dan pembeli tersebut bersepakat untuk penyerahannya dilakukan dipinggir jalan umum yang tidak jauh dari rumah orang tua terdakwa dan tidak berselang lama tepatnya sekira jam 11.00 Wita pada saat terdakwa berada dirumah datang kembali pembeli lain yang terdakwa tidak mengenal namanya namun yang orang tersebut merupakan langganan terdakwa kembali membeli sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sebesar 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa langsung memberikan sabu-sabu tersebut kepada pembeli, Kemudian tepatnya sekira jam 14.00 Wita pada saat terdakwa berada di dalam sebuah kamar bersama dengan Saksi MUHAMMAD YURIDI RAHMANA Alias BAYU datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu dirumah orang tua terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, apabila terdakwa dapat menjual sabu-

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb



sabu tersebut seberat 5,00 (lima koma nol nol) gram dengan modal sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per 5,00 (lima koma nol nol) gramnya yang uangnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa melakukan kegiatan tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0743 Tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada plastic klip tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD H. DAMANHURI BARABAI yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2021 serta ditandatangani oleh dr. Hj FAIZAH YUNianti, Sp.PK atas nama MUHAMMAD ZULFIKRI Alias FIKRI Bin JAMHURI yang pada kesimpulannya POSITIF mengandung *Metamfetamine*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Juli 2021, telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) paket :

Berat Kotor	: 0,27 gram
Berat plastik kecil	: 0,18 gram
Berat sabu yang disishkan	: 0,02 gram
Sisa sabu bersih	: 0,07 gram
- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZULFIKRI Alias FIKRI Bin JAMHURI pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Surapati Komplek Kenanga Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah orang tua terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi BAYU HERMAWAN, S.H Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Jalan Surapati Komplek Kenanga Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran dan penyelenggaraan Narkotika sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekira jam 14.00 Wita saksi BAYU HERMAWAN, S.H Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap terdakwa di Jalan Surapati Komplek Kenanga Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam sebuah rumah yang mana terdakwa juga merupakan target utama operasi dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk KTM yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual sabu-sabu tersebut yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb



terletak diatas meja ruang tamu, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone warna biru merk Vivo dengan menggunakan kartu sim dari Axis dengan nomor 0838 6383 8478 dan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0823 5057 1967 pada saat itu dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya tersebut terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram tersebut dilakukan dengan cara membeli dari saksi SYARKAWI Alias ABIB AWI Bin H. EDHAM (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021, sekira jam 13.00 Wita yang saat itu terdakwa menghubungi SYARKAWI Alias ABIB AWI Bin H. EDHAM terlebih dahulu untuk memesan sabu-sabu tersebut dengan cara *chat* melalui aplikasi *WhatsApp* dan terdakwa memesan sabu-sabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat bruto 2,60 (dua koma enam nol) gram, lalu antara terdakwa dengan saksi SYARKAWI Alias ABIB AWI Bin H. EDHAM bersepakat untuk menentukan tempat transaksi penyerahannya dan memutuskan untuk bertemu di Jalan Abdul Muis Redhani Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dihalaman rumah warga, kemudian terdakwa langsung menuju ketempat yang telah di sepakati tersebut dengan cara menggunakan ojek, setelah sampai tempat tujuan tidak lama kemudian datang saksi SYARKAWI Alias ABIB AWI Bin H. EDHAM dan langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat bruto 2,60 (dua koma enam nol) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan untuk pembayarannya terdakwa tidak langsung membayarnya melainkan akan terdakwa bayar dengan cara apabila sabu-sabu tersebut sudah terjual, terdakwa akan mentransfer uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut melalui agen BRllink dengan nomor rekening tujuan 031-00-1268968-6 dari Bank Mandiri atas nama SARKAWI, selain itu terkadang antara terdakwa dan datang saksi SYARKAWI Alias ABIB AWI Bin H. EDHAM bertransaksi sabu-sabu bisa secara tatap muka atau diletakan di suatu tempat;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut langsung terdakwa bawa kerumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Kenanga Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai



Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang selanjutnya sabu-sabu tersebut langsung terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil dengan cara memindahkan/menakarnya dari salah satu kantong sabu-sabu tersebut menjadi paketan lebih kecil, dalam menakarnya tersebut terdakwa lakukan dengan cara langsung menuangkannya kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening lalu untuk mengukur beratnya terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital warna hitam merk Digipouns milik Saksi MUHAMMAD YURIDI RAHMANA Alias BAYU, lalu dalam tiap-tiap paket tersebut seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang selanjutnya tiap-tiap paket tersebut terdakwa buat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu terdakwa masukkan kembali kedalam plastik klip warna bening;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0743 Tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada plastic klip tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD H. DAMANHURI BARABAI yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2021 serta ditandatangani oleh dr. Hj FAIZAH YUNianti, Sp.PK atas nama MUHAMMAD ZULFIKRI Alias FIKRI Bin JAMHURI yang pada kesimpulannya POSITIF mengandung *Metamfetamine*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Juli 2021, telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) paket :

Berat Kotor	: 0,27 gram
Berat plastik kecil	: 0,18 gram
Berat sabu yang disishkan	: 0,02 gram
Sisa sabu bersih	: 0,07 gram
- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb



- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Narkotika jenis sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi dan Saksi Muhammad Fadli menangkap Terdakwa dan Saksi Muhammad Yuridi di rumahnya di Jalan Surapati Kompleks Kenanga RT010 RW004, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tersebut diduga sering dilakukan transaksi narkoba;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk KTM yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone warna biru merk Vivo dengan menggunakan kartu SIM Axis dengan nomor 083863838478 dan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082350571967;
 - Bahwa Terdakwa mendapat paket yang diduga sabu-sabu tersebut dari Saksi Syarkawi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dimana sebelumnya Terdakwa menelfon Saksi Syarkawi dan memesan sebanyak ½ (setengah) kantong atau seberat 2,60 (dua koma enam nol) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Syarkawi bertemu di Jalan Abdul Muis Redhani, Kecamatan Barabai, untuk menerima paket yang dipesannya dan Terdakwa baru akan membayar kepada Saksi Syarkawi ketika barangnya telah laku terjual;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang yang diduga sabu-sabu kepada teman-temannya secara langsung maupun via handphone;
- Bahwa Terdakwa juga menjual barang tersebut kepada adiknya yaitu Saksi Yuridi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi dan Saksi Muhammad Fadli menangkap Terdakwa dan Saksi Muhammad Yuridi di rumahnya di Jalan Surapati Kompleks Kenanga RT010 RW004, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tersebut diduga sering dilakukan transaksi narkoba;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk KTM yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone warna biru merk Vivo dengan menggunakan kartu SIM Axis dengan nomor 083863838478 dan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082350571967;
- Bahwa Terdakwa mendapat paket yang diduga sabu-sabu tersebut dari Saksi Syarkawi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dimana sebelumnya Terdakwa menelfon Saksi Syarkawi dan memesan sebanyak ½ (setengah) kantong atau seberat 2,60 (dua koma enam nol) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Syarkawi bertemu di Jalan Abdul Muis Redhani, Kecamatan Barabai, untuk menerima paket yang dipesannya dan Terdakwa baru akan membayar kepada Saksi Syarkawi ketika barangnya telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual barang yang diduga sabu-sabu kepada teman-temannya secara langsung maupun via handphone;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menjual barang tersebut kepada adiknya yaitu Saksi Yuridi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. SYARKAWI Alias ABIB AWI Bin H. EDHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 Terdakwa menelfon Saksi untuk memesan paket sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 2,60 (dua koma enam nol) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi bertemu di Jalan Abdul Muis Redhani, Kecamatan Barabai, untuk menerima paket yang dipesannya dan Terdakwa baru akan membayar kepada Saksi ketika barangnya telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli paket yang diduga sabu-sabu dari Saksi dan selalu membayar setelah barang laku terjual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. MUHAMMAD YURIDI RAHMANA Alias BAYU Bin JAMHURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Surapati RT010 RW004, Kompleks Kenanga, Kecamatan Barabai dan langsung menangkap dan menggeledah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk KTM yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone warna biru merk Vivo dengan menggunakan kartu SIM Axis dengan nomor 083863838478 dan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082350571967 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) bulan membeli paket yang diduga sabu-sabu kepada Terdakwa dengan maksud untuk dipakai sendiri dan di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang yang diduga sabu-sabu dari Saksi Syarkawi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0743 Tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada plastic klip tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Juli 2021, telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) paket :

Berat Kotor	: 0,27 gram
Berat plastik kecil	: 0,18 gram
Berat sabu yang disishkan	: 0,02 gram
Sisa sabu bersih	: 0,07 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Surapati RT010 RW004, Kompleks Kenanga, Kecamatan Barabai dan langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Muhammad Yuridi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk KTM yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone warna biru merk Vivo dengan menggunakan kartu SIM Axis dengan nomor 083863838478 dan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082350571967 yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu tersebut didapat dari Saksi Syarkawi dimana pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 Terdakwa menelfon Saksi Syarkawi untuk memesan paket sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 2,60 (dua koma enam nol) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Syarkawi bertemu di Jalan Abdul Muis Redhani, Kecamatan Barabai, dan Saksi Syarkawi langsung menyerahkan paket yang dipesan Terdakwa dan pembayaran dilakukan secara berhutang dimana Terdakwa baru membayar setelah barang laku terjual;
- Bahwa sudah 6 (enam) bulan Terdakwa membeli paket sabu-sabu dari Saksi Syarkawi dan tujuannya untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual barang yang diduga sabu-sabu kepada teman-temannya dan kepada adiknya yaitu Saksi Muhammad Yuridi;
- Bahwa hasil penjualan barang yang diduga sabu-sabu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) buah tas selempang warna merah hitam merk KTM;
4. 1 (satu) buah handphone warna biru merk Vivo dengan menggunakan kartu SIM dari Axis dengan nomor 0838 6383 8478 dan Kartu SIM dari Telkomsel dengan Nomor 0823 5057 1967;
5. Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Surapati RT010 RW004, Kompleks Kenanga, Kecamatan Barabai dan langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Muhammad Yuridi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk KTM yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone warna biru merk Vivo dengan menggunakan kartu SIM Axis dengan nomor 083863838478 dan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082350571967 yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu tersebut didapat dari Saksi Syarkawi dimana pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 Terdakwa menelfon Saksi Syarkawi untuk memesan paket sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 2,60 (dua koma enam nol) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Syarkawi bertemu di Jalan Abdul Muis Redhani, Kecamatan Barabai, dan Saksi Syarkawi langsung menyerahkan paket yang dipesan Terdakwa dan pembayaran dilakukan secara berhutang dimana Terdakwa baru membayar setelah barang laku terjual;
- Bahwa sudah 6 (enam) bulan Terdakwa membeli paket sabu-sabu dari Saksi Syarkawi dan tujuannya untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual barang yang diduga sabu-sabu kepada teman-temannya dan kepada adiknya yaitu Saksi Muhammad Yuridi;
- Bahwa hasil penjualan barang yang diduga sabu-sabu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0743 Tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt diketahui bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada plastic klip tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Juli 2021, diketahui berat barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang diduga sabu-sabu adalah sebagai berikut:

Berat Kotor	: 0,27 gram
Berat plastik kecil	: 0,18 gram
Berat sabu yang disishkan	: 0,02 gram
Sisa sabu bersih	: 0,07 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat



(1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **MUHAMMAD ZULFIKRI Alias FIKRI Bin JAMHURI** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan, dengan demikian Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan sebagai aturan tertulis dan bertentangan pula dengan aturan tidak tertulis berupa norma-norma kepatutan dalam pergaulan yang lazim ada di



masyarakat dan perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam keseluruhan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah *dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan*. Maka segala bentuk kegiatan/perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dianggap tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli, yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin (yang mana diketahui dari Keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menunjukan adanya surat izin tersebut) dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwanya tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditujukan terhadap perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur berikutnya;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";



Menimbang, bahwa uraian unsur diatas terdiri dari 2 (dua) sub unsur, yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" sebagai subunsur pertama dan "Narkotika golongan I" sebagai sub unsur kedua, dimana keduanya bersifat kumulatif sehingga perbuatan dalam sub unsur pertama harus ditujukan terhadap objek sebagaimana dalam sub unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur pertama bersifat alternatif, sehingga apabila salah komponen sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah cukup untuk memenuhi keseluruhan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang, sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Suatu barang terjual ketika sudah ada penyerahan barang kepada pembeli atau setidaknya barang sudah tidak ada dalam kekuasaan penjual maka dimungkinkan jika barang diberikan terlebih dahulu dan uang baru diserahkan beberapa waktu kemudian. Hal tersebut tetap masuk ke dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud menjual tidak mensyaratkan uang harus diberikan seketika melainkan tergantung kepada kesepakatan penjual dan pembeli;

Menimbang, yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual-beli" adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun*



semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampa menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Syarkawi melalui telfon untuk memesan paket yang diduga sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seberat 2,60 (dua koma nol) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi Syarkawi bertemu di Jalan Abdul Muis Redhani, Kecamatan Barabai, Saksi Syarkawi menyerahkan paket yang diduga sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan membayar setelah barangnya terjual;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 pukul 14.00 Wita, Saksi Bayu dan Saksi Muhammad Fadli beserta tim Res Narkoba Polres HST melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Yuridi, di Jalan Surapati RT010 RW004, Kompleks Kenanga, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk KTM yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone warna biru merk Vivo dengan menggunakan kartu SIM Axis dengan nomor 083863838478 dan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082350571967 yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang diduga sabu-sabu merupakan paket sisa pembelian Terdakwa kepada Saksi Syarkawi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, sedangkan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan paket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0743 Tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada plastic klip

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum diatas merupakan perbuatan “Membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Membeli Narkotika Golongan I” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga terbukti maka unsur kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringkankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb



Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, perlu diingat saat ini tindak pidana narkoba maupun penyalahgunaannya telah berkembang dan menyebar sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan banyak kerugian dan bahaya yang besar bagi kesehatan maupun masa depan individu, masyarakat luas, hingga negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tas selempang warna merah hitam merk KTM, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Vivo dengan menggunakan kartu SIM dari Axis dengan nomor 0838 6383 8478 dan Kartu SIM dari Telkomsel dengan Nomor 0823 5057 1967 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZULFIKRI Alias FIKRI Bin JAMHURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah hitam merk KTM;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Vivo dengan menggunakan kartu SIM dari Axis dengan nomor 0838 6383 8478 dan Kartu SIM dari Telkomsel dengan Nomor 0823 5057 1967;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., dan Anggita Sabrina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

ANGGITA SABRINA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)